

## PIAGAM DEWAN KOMISARIS

### PT. SEKAR LAUT, TBK



#### **I. DASAR HUKUM**

Struktur, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Persyaratan Keanggotaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Sekar Laut Tbk (“Perseroan”) sebagaimana dimaksudkan dalam Piagam berlandaskan pada dasar hukum berikut ini:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. Anggaran Dasar

#### **II. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **A. Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut sebagai RUPS.

##### **B. Tujuan dan Jabatan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki tanggung jawab pokok mengawasi tugas dan pengelolaan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi.

##### **C. STRUKTUR DEWAN KOMISARIS**

###### **1. Struktur Keanggotaan**

Perusahaan diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota: Seorang Komisaris Utama, dengan minimal dua orang anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal keberagaman susunan Dewan Komisaris, setia Dewan Komisaris memiliki variasi umur, keahlian, pengalaman di bidang pekerjaannya dan latar belakang sosial.

## **2. Pengangkatan Keanggotaan**

Proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Pencalonan dan Pengupahan.

## **3. Persyaratan Keanggotaan**

1. Berintegritas dan bertanggung jawab terhadap tujuan-tujuan perusahaan
2. Dapat mengambil keputusan terkait tindakan hukum.
3. Dewan Komisaris harus memiliki profesionalitas, kode etik, pengalaman yang mumpuni, kompetensi yang berhubungan dengan bisnis perseroan.
4. Dewan Komisaris harus memiliki pemahaman tentang Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan BEI, Anggaran Dasar dan peraturan lainnya.
5. Dewan Komisaris harus memiliki pemahaman mengenai praktik dan implementasi GCG, tanggung jawab sosial dan memiliki komitmen untuk melaksanakan.
6. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama masa jabatannya:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit
  - b. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit
  - c. tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
  - d. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari suatu perusahaan yang:
    - (i) pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan;
    - (ii) laporan pertanggungjawaban dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris-nya telah ditolak oleh rapat umum pemegang saham atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada rapat umum pemegang saham; dan
    - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan gagal memenuhi penyerahan laporan keuangan dan/atau laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku
  - f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

### **Persyaratan Keanggotaan Komisaris Independen:**

Persyaratan utama untuk menjadi Komisaris Independen sebelum atau selama masa jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak bekerja untuk Perusahaan atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi bisnis Perusahaan dalam 6 bulan terakhir, kecuali jika untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen untuk masa berikutnya
2. Tidak memiliki saham-saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan;
4. Tidak memiliki bisnis langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan
5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

### **Persyaratan Tidak Ada Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan yang berpotensi timbul antara Dewan Komisaris dengan Perusahaan harus dihindari. Dalam hal ini, Dewan Komisaris wajib meyakinkan dan menerapkan prinsip-prinsip kode etik dan prinsip bisnis sesuai visi dan misi perusahaan untuk menghindari adanya benturan kepentingan.

### **Rangkap Jabatan**

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan;
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

#### **4. Masa Akhir Jabatan Dewan Komisaris**

Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dalam hal:

1. Masa jabatannya berakhir
2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Komisaris
3. kematian dan/atau
4. pemberhentian oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar
5. Anggota Dewan Komisaris akan segera menyerahkan pengunduran dirinya dalam hal ia dihukum dalam kasus kriminal keuangan.

#### **D. TUGAS DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi tugas dan tanggung jawab dari Direksi dan untuk memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta mengikuti perkembangan Perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
5. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan strategis Perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukkan kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya.
6. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **E. TANGGUNG JAWAB**

1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada poin 1 jika dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## **F. WEWENANG**

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, jika diperlukan.

## **G. KODE ETIK**

- a. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovasi dan loyalitas.
- b. Dewan Komisaris hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

## **H. JAM KERJA**

Masing-masing dari anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu cukup terhadap pelaksanaan tepat dari tugasnya. Komisaris harus secara cukup bebas dari komitmen-komitmen lain untuk dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait lain Dewan Komisaris.

## **I. RAPAT**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
5. Panggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
6. Surat panggilan minimal 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
7. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.

9. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut.
11. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
12. Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme Rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

**J. AGENDA RAPAT**

Agenda untuk rapat Dewan dinyatakan oleh Presiden Komisaris. Materi rapat diberikan paling lambat 5 hari kerja sebelum jadwal rapat.

**K. PELAPORAN**

Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

**L. TANDA TANGAN DEWAN SECARA ELEKTRONIK**

Keputusan tertulis Dewan Komisaris dapat dibuat dengan tanda tangan elektronik Komisaris dan juga dapat dibuat oleh Komisaris secara tertulis termasuk fax) dan keputusan tertulis dapat terdiri dari gabungan tertulis dan tanda tangan elektronik dari Komisaris.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 1 Februari 2017

## **Lampiran**

### **Kode Etik dan Prinsip Bisnis**

#### ➤ **Persamaan & penghormatan hak asasi manusia**

Sekar Laut memberikan kesempatan kerja yang sama terhadap semua orang, tanpa adanya diskriminasi dan menghargai setiap prestasi kerja.

#### ➤ **Bonus Karyawan**

Sekar Laut memberikan bonus tahunan kepada pekerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan prestasi yang diraih. Sekar Laut memberikan penilaian kerja yang objektif pada seluruh lini karyawan.

#### ➤ **Konflik kepentingan**

Seluruh karyawan Sekar Laut harus bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan, dan tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dan merugikan perusahaan.

#### ➤ **Kerahasiaan Informasi**

Sekar Laut berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi, baik informasi perusahaan maupun informasi terkait data-data karyawan. Kami menjaga keamanan dan privasi setiap orang yang bekerja di perusahaan.

#### ➤ **Kesadaran biaya**

Sekar Laut terus mengontrol dan mengevaluasi setiap biaya dan pemakaian yang terjadi di perusahaan, dan mengidentifikasi potensi munculnya tindak penyalahgunaan biaya.

#### ➤ **Persaingan**

Sekar Laut menyadari manfaat persaingan yang sehat untuk membuat perusahaan berkembang dalam jangka panjang. Perusahaan mensosialisasikan kepedulian lingkungan, etika kerja dan praktik kerja yang sehat yang dibutuhkan oleh seluruh karyawan.

#### ➤ **Keselamatan terhadap aspek lingkungan**

Sekar Laut berkomitmen untuk melestarikan lingkungan dengan cara mengambil bahan baku yang ramah lingkungan, tidak menggunakan alat peledak dan mencemari lingkungan. Perusahaan turut melestarikan budi daya ikan sebagai salah satu bahan baku.

#### ➤ **Integritas**

Sekar Laut tidak memberi dan menerima hadiah dan suap baik dalam bentuk uang maupun barang kepada pihak manapun. Tidak ada rekening maupun aset lainnya yang disembunyikan perusahaan.

➤ **Hubungan dengan masyarakat**

Sekar Laut berkomitmen untuk bisa menjadi bagian dari lapisan masyarakat. Sekar Laut memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan memberdayakan pekerja lokal.

➤ **Inovasi**

Sekar Laut menghargai semua masukan dan aspirasi konsumen. Sekar Laut terus melakukan inovasi produk dengan tetap memperhatikan standar-standar kesehatan dan keamanan produk.

➤ **Kepatuhan terhadap aturan undang-undang**

Seluruh pekerja di Sekar Laut wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

➤ **Hubungan Konsumen**

Sekar laut senantiasa menyediakan produk-produk yang halal, higienis dan aman dikonsumsi oleh seluruh masyarakat.

➤ **Pemegang Saham**

Sekar Laut menjalankan usaha berdasarkan prinsip keterbukaan dan tata kelola yang berlandaskan pada hukum. Sekar Laut memberikan informasi secara tepat waktu, teratur, akurat dan dapat dipercaya kepada seluruh pemegang saham.

➤ **Hubungan Pemasok**

Sekar Laut menjaga hubungan baik dengan pemasok, dan menerapkan hubungan mutualisme antara kedua pihak. Sekar Laut dan pemasok tidak melakukan kongkalingkong dalam bentuk apapun yang berpotensi merugikan pihak lain.

➤ **Hubungan Kreditur**

Sekar Laut memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditur tepat waktu, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sekar Laut menjaga dan menggunakan pinjaman kreditur sesuai dengan kesepakatan awal.

➤ **Pengawasan dan pelaporan pelanggaran**

Sekar Laut melalui pengendalian internal senantiasa melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi melanggar kode etik, terutama terkait operasional dan sistem keuangan. Jaminan pengendalian internal dan kode etik terus dievaluasi setiap tahun. Dalam pelaksanaan pengawasan, Satuan Internal Audit dan Komite Audit bekerja sesuai dengan kode etik dan budaya di Sekar Laut.

Setiap adanya penemuan pelanggaran akan dilaporkan kepada pihak Direksi. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.